



P U T U S A N
Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Ali Hanafia Alias Acut Bin Syamsir. TS (Alm).**
2. Tempat lahir : Ranah.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Februari 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002 Dusun III Desa Ranah
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI HANAFIA Als ACUT Bin SYAMSIR. TS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI HANAFIA Als ACUT Bin SYAMSIR. TS (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO S1 No. Imei: 868725048358793, dan No. Imei 2: 868725048358785;
Dikembalikan kepada Saksi MASDINUR Als DINUR Bin MASNUR.
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah kunci T tambal ban tubeless;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa M. ALI HANAFIA Als ACUT Bin SYAMSIR. TS (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa M. ALI HANAFIA Als ACUT Bin SYAMSIR TS (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan megadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi MASDINUR baru sampai di rumahnya yang berada di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar kemudian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat tidur sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB tersangka yang sedang berjalan menggunakan sepeda motor miliknya melintas di Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, di Desa tersebut Terdakwa melihat rumah yang sepi dan jauh dari keramaian yang merupakan rumah milik Saksi MASDINUR lalu Terdakwa berhenti di rumah tersebut dan menyembunyikan sepeda motor miliknya di dekat saluran air yang tidak jauh dari rumah tersebut kemudian tersangka mendekati rumah tersebut dan masuk melalui pintu jendela sebelah depan dengan cara di congkel menggunakan alat tubles ban yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya, namun jendela tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang berada di samping rumah dan menggunakannya untuk mencongkel jendela kemudian jendela tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela, di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi MASDINUR sedang tertidur di dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO S1 dan celana milik korban di dalamnya ada dompet yang berisikan 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP atas nama MASDINUR, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Yaris BM 1602 JC, 3 (tiga) buah Kartu ATM yang terdiri dari Kartu ATM BCA - Bank RiauKepri - Bank Mandiri, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno BM 3208 NP dan uang tunai sebesar Rp. 15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah mengambil barang-barang milik Saksi MASDINUR kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban MASDINUR melalui jendela depan dan mengambil sepeda motor kemudian berhenti di jembatan Air Tiris untuk memeriksa barang yang telah diambil Terdakwa di rumah Saksi MASDINUR. Pada pukul 06.00 WIB Saksi MASDINUR bangun dan melihat tas yang sebelumnya berada di dalam lemari menjadi berada di lantai, kemudian melihat pintu jendela dalam keadaan tidak terkunci dan barang milik Terdakwa yang tertinggal yaitu Kunci T dan cangkul kemudian Saksi MASDINUR menelpon Saksi DESSY YELNITA.

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul sekitar pukul 19.30 WIB Saksi EDI SUKRI melihat Terdakwa sedang duduk di jembatan Air Tiris, kemudian Saksi EDI SUKRI mendatangi Terdakwa dan berkenalan dengan Terdakwa setelah itu Saksi EDI SUKRI bertanya kepada Terdakwa terkait kejadian pada tanggal 15 Agustus 2021 tepatnya di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan Terdakwa menjawab bahwa benar mengambil barang milik Saksi MASDINUR kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke rumah Saksi MASDINUR sesampainya di rumah Saksi MASDINUR Terdakwa kemudian diamankan dan di bawa ke Polsek Kampar guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Masdinur Alias Dinur Bin Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP an. Masdinur, 1 (satu) buah STNK mobil merk Yaris Nopol: BM 1602 JC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario Tekno Nopol: BM 3208 NP dan uang tunai sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi baru sampai dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Kapur Desa Sendayan Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, kemudian Saksi istirahat dan tidur sekitar pukul 23.00 WIB kemudian setelah pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi baru bangun dan Saksi kaget karena tas milik Saksi yang semula di gantung pada lemari telah berada di atas lantai dan Saksi melihat pintu jendela kamar dalam keadaan tidak terkunci, lalu Saksi mengatakan kepada istri Saksi yang bernama Dessy Yelnita bahwa tas yang berisikan dompet dan surat berharga serta 1 (satu) buah handphone yang dipakai Saksi telah diambil orang yang tidak dikenal dan mendengar hal tersebut istri Saksi langsung ke rumah dan melihat jendela rumah sudah dirusak dan terdapat 1 (satu) buah cangkul diluar rumah dan setelah diperiksa oleh Saksi di sekeliling rumah barang-barang tersebut tidak ada dan diduga sudah diambil pelaku dan pelakunya sudah melarikan diri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yakin telah menutup dan mengunci seluruh pintu dalam rumah Saksi sebelum Saksi tidur;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Edi Sukri Alias Sukri Bin Kadimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa Masdinur telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar KTP an. Masdinur, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Yaris Nopol: BM 1602 JC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario Tekno Nopol: BM 3208 NP dan uang tunai sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian terjadi, Saksi berada dirumah Saksi sedang tidur dan Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut dari cerita Masdinur pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB yang mana saat itu Masdinur mengatakan kepada Saksi bahwa rumahnya habis kemalingan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB disaat Saksi sedang tidur lalu Saksi terbangun oleh bunyi handphone Saksi, setelah dilihat ternyata yang menelpon Saksi adalah Masdinur yang mengatakan kepada Saksi bahwa tadi malam uang dan handphonenya telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, mendengar hal tersebut Saksi kaget kemudian Saksi langsung bergegas ke rumah Masdinur dan Saksi melihat ada bekas jendela kamar Masdinur yang telah dicongkel oleh Terdakwa dan disitu tertinggal barang bukti yang diduga digunakan oleh Terdakwa berupa sebuah cangkul dan kunci T kemudian barang bukti tersebut diamankan, beberapa hari kemudian tepatnya hari Sabtu, 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang duduk di jembatan air tiris yang mana Terdakwa merupakan orang yang diduga telah mengambil barang di rumah Masdinur kemudian Saksi langsung menghampirinya dan berkenalan terlebih dahulu dengan Terdakwa setelah itu Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait kejadian yang dialami oleh Masdinur, saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang di rumah Masdinur, mendengar hal tersebut Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumah Masdinur setelah itu Saksi bersama dengan Masdinur dan Dedi Muhandi langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Masdinur bahwa Masdinur yakin telah menutup dan mengunci seluruh pintu dalam rumahnya sebelum Masdinur tidur;
- Bahwa atas kejadian tersebut Masdinur mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Masdinur sebelum mengambil barang-barang milik Masdinur tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel tambal ban, sesampainya di bengkel tersebut tanpa sepengetahuan pemilik bengkel Terdakwa mengambil alat berupa alat pemasang tubles ban tersebut dan meletakkannya di dalam bagasi sepeda motor lalu Terdakwa pergi ke Desa Muara Mahat dengan tujuan untuk berjalan jalan;
- Bahwa pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa melewati Desa Sendayan Kec. Kampar Utara dan di Desa tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sunyi dan sepi dari rumah warga lalu Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor di dekat saluran air

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui pintu jendela bagian depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat tubles ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya, saat itu jendela tersebut tidak bisa terbuka lalu Terdakwa menggunakan alat cangkul yang Terdakwa dapatkan dari rumah tersebut dan cangkul tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk melalui jendela dan di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada Masdinur sedang tidur di dalam kamar dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah celana Masdinur yang tergantung di gantungan belakang pintu lalu Terdakwa periksa dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet dan dompet tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa juga memeriksa lagi di kantong celana bagian depan dan Terdakwa mendapatkan uang di kantong celana tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Masdinur melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di dekat saluran air lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan sesampainya di jembatan Air Tiris Terdakwa berhenti dan Terdakwa melihat berapa banyak uang yang Terdakwa dapatkan dan uang yang Terdakwa dapatkan dari rumah Masdinur tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo S1 No. Imei: 868725048358793, dan No. Imei 2: 868725048358785;
2. 1 (satu) buah cangkul;
3. 1 (satu) buah kunci T tambal ban tubeless;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel tambal ban, sesampainya di bengkel tersebut tanpa sepengetahuan pemilik bengkel Terdakwa mengambil alat berupa alat pemasang tubles ban tersebut dan meletakkannya di dalam bagasi sepeda motor lalu Terdakwa pergi ke Desa Muara Mahat dengan tujuan untuk berjalan jalan;
- Bahwa pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa melewati Desa Sendayan Kec. Kampar Utara dan di Desa tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sunyi dan sepi dari rumah warga lalu Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor di dekat saluran air lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui pintu jendela bagian depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat tubles ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya, saat itu jendela tersebut tidak bisa terbuka lalu Terdakwa menggunakan alat cangkul yang Terdakwa dapatkan dari rumah tersebut dan cangkul tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk melalui jendela dan di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada Masdinur sedang tidur di dalam kamar dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah celana Masdinur yang tergantung di gantungan belakang pintu lalu Terdakwa periksa dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet dan dompet tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa juga memeriksa lagi di kantong celana bagian depan dan Terdakwa mendapatkan uang di kantong celana tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Masdinur melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di dekat saluran air lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Masdinur mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Pada waktu malam hari.
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
8. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).
9. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa M. Ali Hanafia Alias Acut Bin Syamsir. TS (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP an. Masdinur, 1 (satu) buah STNK mobil merk Yaris Nopol: BM 1602 JC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario Tekno Nopol: BM 3208 NP dan uang tunai sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa melewati Desa Sendayan Kec. Kampar Utara dan di Desa tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sunyi dan sepi dari rumah warga lalu Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor di dekat saluran air lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui pintu jendela bagian depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat tubles ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya, saat itu jendela tersebut tidak bisa terbuka lalu Terdakwa menggunakan alat cangkul yang Terdakwa dapatkan dari rumah tersebut dan cangkul tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk melalui jendela dan di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada Masdinur sedang tidur di dalam kamar dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah celana Masdinur yang tergantung di gantungan belakang pintu lalu Terdakwa periksa dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet dan dompet tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil kemudian Terdakwa juga memeriksa lagi di kantong celana bagian depan dan Terdakwa mendapatkan uang di kantong celana tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Masdinur melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di dekat saluran air lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP an. Masdinur, 1 (satu) buah STNK mobil merk Yaris Nopol: BM 1602 JC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario Tekno Nopol: BM 3208 NP dan uang tunai sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP an. Masdinur, 1 (satu) buah STNK mobil merk Yaris Nopol: BM 1602 JC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario Tekno Nopol: BM 3208 NP dan uang tunai sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Masdinur

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dinur Bin Mansur adalah benar-benar milik Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP an. Masdinur, 1 (satu) buah STNK mobil merk Yaris Nopol: BM 1602 JC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario Tekno Nopol: BM 3208 NP dan uang tunai sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut pada sekitar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 01.00 WIB dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Ad. 7. Tentang unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, di dalam sebuah rumah milik Saksi M. Ali Hanafia Alias Acut Bin Syamsir. TS (Alm) bertempat di Dusun Kapur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang dikelilingi oleh tembok, sehingga rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 8. Tentang unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang tersebut. Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang-barang tersebut yaitu Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP an. Masdinur, 1 (satu) buah STNK mobil merk Yaris Nopol: BM 1602 JC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vario Tekno Nopol: BM 3208 NP dan uang tunai sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa melewati Desa Sendayan Kec. Kampar Utara dan di Desa tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sunyi dan sepi dari rumah warga lalu Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor di dekat saluran air lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui pintu jendela bagian depan dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat tubes ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya, saat itu jendela tersebut tidak bisa terbuka lalu Terdakwa menggunakan alat cangkul yang Terdakwa dapatkan dari rumah tersebut dan cangkul tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk melalui jendela dan di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada Masdinur sedang tidur di dalam kamar dan disampingnya ada 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah celana Masdinur yang tergantung di gantungan belakang pintu lalu Terdakwa periksa dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet dan dompet tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa juga memeriksa lagi di kantong celana bagian depan dan Terdakwa mendapatkan uang di kantong celana tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Masdinur melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di dekat saluran air lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo S1 No. Imei: 868725048358793, dan No. Imei 2: 868725048358785 oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur sedangkan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kunci T tambal ban tubeless dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Hanafia Alias Acut Bin Syamsir. TS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo S1 No. Imei: 868725048358793, dan No. Imei 2: 868725048358785;

Dikembalikan kepada Saksi Masdinur Alias Dinur Bin Mansur.

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah kunci T tambal ban tubeless;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Surya Ramadhany Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bkn



Yasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)